

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Fokus Penelitian	7
1.3.Rumusan Masalah	8
1.4.Tujuan Penelitian	8
1.5.Kegunaan Hasil Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA`

2.1.Pengertian Rehabilitasi.....	10
2.2.Definisi Kekerasan Seksual.....	16
2.3.Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	19
2.4.Program Rehabilitasi	21
2.5.Strategi dalam Menangani Kekerasan Seksual	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.Pendekatan Masalah.....	25
3.2.Jenis dan Sumber Data	26
3.3.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
3.4.Analisis Data	27

BAB IVHASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	28
4.2 Konsep dan Tujuan Program Rehabilitasi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Mencegah Reviktimisasi.....	32
4.3. Strategi Yang Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Program Rehabilitasi Dalam Mencegah Reviktimisasi Korban Pelecehan Seksual.....	41

BAB VPENUTUP

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran-Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak luas pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurut data dari berbagai lembaga, termasuk komisi nasional perempuan (komnas Perempuan), angka kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, dan banyak korban yang mengalami trauma berkepanjangan. Salah satu isu yang sering muncul setelah korban mengalami kekerasan seksual adalah risiko reviktimisasi, yaitu terulangnya pengalaman kekerasan yang sama. Reviktimisasi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk stigma sosial, kurangnya dukungan psikologis, dan ketidakmampuan korban untuk mengatasi trauma yang dialaminya.

Reviktimisasi adalah kondisi ketika seorang korban kejahatan, khususnya kekerasan seksual, kembali mengalami tindakan yang menyakitkan, merugikan, atau merendahkan setelah peristiwa kekerasan pertama. Tindakan ini bisa datang dari pelaku yang sama, pelaku baru, lingkungan sosial, atau bahkan dari institusi yang seharusnya melindungi korban seperti polisi, rumah sakit, pengadilan, atau media.

Reviktimisasi merujuk pada pengalaman negatif korban kekerasan seksual selama mereka mencari bantuan atau kejadian di mana mereka diperlakukan dengan cara yang merendahkan, menyalahkan, atau tidak mempercayai. Ini

termasuk perlakuan dari sistem hukum, petugas medis, petugas sosial, atau bahkan keluarga yang justru membuat trauma korban semakin dalam. Reviktimisasi tidak selalu bentuk kekerasan fisik tetapi bisa kekerasan berupa psikologis, sosial, dan simbolik yang di alami korban selama atau setelah proses pelaporan dan rehabilitasi.

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian kalimat yang dapat dijumpai pada bagian penejelasan undang-undang dasar 1945. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia. Itu artinya bahwa Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya. (Dr. H.John Kenedi. 2020)

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Sehingga tidak heran, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas merupakan hal penting bagi suatu bangsa. (Ahmad Saleh. 2020: 1)

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan (Dwi, Yuwono Ismantoro. 2015: 56)

Tindak Pidana adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Jenis-jenis tindak pidana bervariasi

berdasarkan berbagai aspek, seperti kategori kejahatan, cara perumusannya, waktu kejadian, bentuk kesalahan, sumber hukum, ragam perbuatan, kepentingan hukum yang dilindungi, frekuensi perbuatan, pengaduan serta subjek hukum yang terlibat. (DR.Tofik Yanuar Chandra, 2023, dalam buku *Hukum Pidana*)

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. (Dr. Lukman Hakim. 2020:3)

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangkan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatic, dan kehamilan yang tidak diinginkan. (Ino Viana, 2015: 19)

Pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil. (Tinuk Dwi Cahyani. 2023:2)

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. (Dr. H. Dhoni Martien. 2020: 19)

Program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dirancang untuk membantu korban pulih dari trauma dan mengurangi risiko reviktimisasi. Program ini biasanya mencakup berbagai intervensi, seperti konseling psikologis, dukungan sosial, dan pelatihan keterampilan hidup. Namun, efektivitas program-program ini dalam mencegah reviktimisasi masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan praktisi. Beberapa studi menunjukkan bahwa rehabilitasi yang komprehensif dapat membantu korban merasa lebih berdaya dan mengurangi risiko terulangnya kekerasan, sementara studi lain menunjukkan bahwa banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dalam mencegah reviktimisasi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang lebih baik untuk pengembangan kebijakan dan praktik rehabilitasi yang lebih efektif bagi korban kekerasan seksual.

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dan intervensi psikologis yang tepat dapat membantu korban dalam mengatasi trauma dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, tidak semua program rehabilitasi memiliki

pendekatan yang sama, dan hasilnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan implementasinya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi yang ada dan mencari cara untuk meningkatkan intervensi yang dapat membantu korban kekerasan seksual.

Dengan memahami efektivitas program rehabilitasi, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih baik dalam mendukung korban kekerasan seksual dan mencegah terulangnya pengalaman traumatis di masa depan.

Di Indonesia, undang-undang No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta perlindungan bagi korban. UU ini merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum dan mendukung pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang mencakup berbagai tindak pidana terkait kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan peraturan hukum di Indonesia yang disahkan pada 9 Mei 2022. UU ini bertujuan untuk mencegah, menangani, melindungi korban, dan menjamin pemulihan korban kekerasan seksual, serta memastikan penegakan hukum terhadap pelaku. Beberapa poin penting dalam UU TPKS:

Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

UU TPKS mencakup berbagai jenis tindak kekerasan seksual, antara lain:

Pelecehan seksual fisik dan nonfisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan hubungan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, Kekerasan seksual berbasis elektronik (seperti penyebaran konten intim tanpa izin).

Penanganan Korban

UU ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban melalui:

Hak atas pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, Akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan perlindungan sosial, Dukungan dari pemerintah melalui unit layanan terpadu, rumah aman, dan pendampingan.

Sistem Pembuktian

UU TPKS mengadopsi prinsip pembuktian yang berpihak pada korban, seperti:

Pengakuan alat bukti digital, Kesaksian korban menjadi salah satu bukti penting, Peran pendamping korban dalam memberikan keterangan.

Hukuman bagi Pelaku

Hukuman terhadap pelaku meliputi:

Pidana penjara dengan masa hukuman bervariasi sesuai tindak kekerasan seksual, Denda dalam jumlah tertentu, Hukuman tambahan, seperti rehabilitasi atau pencabutan hak tertentu.

Pencegahan

UU ini juga mengatur langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual, termasuk:

Edukasi dan kampanye publik tentang kekerasan seksual, Kewajiban instansi pendidikan dan tempat kerja untuk menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Sebagai contoh, dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2024/Pn.Kbu, terdakwa Thegar Balada terbukti melakukan tindak pidana ancaman kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI

No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Terdakwa melakukan ancaman kekerasan seksual bertempat di Rumah Korban yang beralamatkan di JL. Pangeran Jinul Gang Bima Kelurahan Rejosari Kecamatan Kabupaten Lampung Utara, pada 07 Juli 2024, Barang bukti yang diajukan meliputi 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna putih, 1 (satu) helai bra warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) Handphone VIVO Y15 S warna hitam. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara tujuh tahun kepada terdakwa, setelah mempertimbangkan barang bukti yang sah dalam proses peradilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENCEGAH REVIKTIMISASI (Studi Pada PPA POLRES LAMPUNG UTARA& UPTD PPA) “**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada:

- a. efektivitas progam rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dalam mencegah reviktimisasi
- b. peran program rehabilitasi lembaga sosial dalam memulihkan kondisi korban kekerasan seksual.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada skripsi ini tentang efektivitas program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dalam mencegah reviktimisasi (Studi Pada PPA POLRES LAMPUNG UTARA& UPTD PPA) adalah :

- a. Bagaimana konsep dan tujuan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dalam mencegah reviktimisasi?
- b. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dalam mencegah reviktimisasi korban pelecehan seksual?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada skripsi tentang efektivitas program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dalam mencegah reviktimisasi (Studi Pada PPA POLRES LAMPUNG UTARA& UPTD PPA) adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dalam mencegah reviktimisasi
- b. Untuk mengetahui peran program rehabilitasi oleh lembaga sosial terhadap korban kekerasan seksual

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi yang memerlukannya.

- b. Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta melengkapi syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.